

PENGHITUNGAN SUARA - PEMUNGUTAN
2020

PERATURAN KPU NOMOR 18 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1383 : 87 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

ABSTRAK : untuk melaksanakan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam PKPU diatur tentang : ketentuan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 diubah dengan Ketentuan angka 12, angka 13, angka 14. angka 15 dan angka 29 Pasal 1 diubah, di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, Pasal 1 angka 30 dihapus, dan di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 30a; Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan huruf c Pasal 6 diubah; Ketentuan BAB II diubah; Pemilihan dan Saksi, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, Ketentuan huruf b ayat (2), ayat (5) dan ayat (10) Pasal 8 diubah, dan di antara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, dan Pasal 10 ayat (3) dihapus, Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (4), huruf c, huruf e, dan huruf f ayat (6) Pasal 16 diubah, Ketentuan huruf f, huruf i, huruf j, angka 1 huruf k, dan huruf l ayat (1) Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (1), huruf d ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, di antara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ketentuan ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, Ketentuan huruf a, huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 20 diubah, Ketentuan angka 5, angka 7, dan angka 8 huruf b ayat (2) Pasal 21 diubah, dan Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 6 dihapus, Ketentuan angka 1, angka 2, angka 7 huruf a, dan huruf c ayat (1) Pasal 22 diubah, dan diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 huruf c ayat (3) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 4 dihapus, di antara angka 9 dan angka 10 huruf c ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan angka 3 huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d ayat (1) Pasal 45 diubah, diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) huruf,

yakni huruf a1, dan setelah ketentuan angka 2 huruf a ayat (1) Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan angka 4, Ketentuan huruf e ayat (2), huruf a ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 47 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 48 diubah, Pasal 48 ayat (5) dihapus, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B dan Pasal 50C, Ketentuan Pasal 51 diubah, Pasal 52 dihapus, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 54 diubah, Bagian Keempat BAB IV diubah; Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara, Ketentuan Pasal 55 diubah, Ketentuan Pasal 56 diubah, Di antara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56A dan Pasal 56B, Pasal 57 dihapus, Ketentuan Pasal 58 diubah, Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA; Sistem Informasi Rekapitulasi, Di antara ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 58A, Pasal 58B, dan Pasal 58C, Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 62 diubah, dan di antara ketentuan huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 62 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah dan Pasal 65 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 67 diubah, Ketentuan huruf b ayat (2), huruf d ayat (3), dan huruf e ayat (4) Pasal 69 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, Ketentuan huruf d ayat (3) dan huruf e ayat (4) Pasal 73 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, Ketentuan huruf c, huruf f, huruf h, dan huruf i ayat (2) Pasal 79 diubah, Di antara ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A, Ketentuan huruf b ayat (3) dan ayat (4) Pasal 82 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 83 ayat (5) dihapus, Ketentuan huruf d Pasal 84 diubah, Ketentuan Pasal 85 diubah, Ketentuan Pasal 88 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Pasal 90 dihapus, Pasal 91 dihapus, Pasal 92 dihapus, BAB IX dihapus, Pasal 93 dihapus.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 23 November 2020.
 - Mengubah PKPU Nomor 8 Tahun 2018.
 - Lam 17 Hlm.